

## **PASAR MURAH DI LAPANGAN KWARASAN KOTA MAGELANG, RIBUAN WARGA ANTRE BERJAM-JAM DEMI BERAS 5 KG**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/03/07/7-pasar-murah-2074958325.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Masyarakat berbondong-bondong menyerbu pasar murah yang diadakan Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang bekerja sama dengan Bulog di Lapangan Kwarasan Kota Magelang, Rabu (6/3/2024).

Sekitar 1.000-an orang rela mengantre untuk membeli sekarung beras cap stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp 54.500.

Semula, 200 orang pertama diperbolehkan membeli dua bungkus beras SPHP kemasan 5 kg

Namun karena jumlah pengunjung membludak, jumlah itu dikurangi.

Masing-masing warga hanya boleh membeli satu bungkus saja.

Total beras yang disalurkan di acara Gerakan Pangan Murah ini mencapai 5 ton.

Tak hanya beras SPHP, di pasar murah ini, telur dijual Rp 27.000/kg.

Stok 600 kg telur habis terjual tak kurang dari dua jam.

Sedangkan minyak goreng dijual Rp 16.500 per liter dan Rp 33.000 untuk kemasan jumbo 2 liter.

Kabid Ketahanan Pangan Disperpa Kota Magelang Windo Atmoko menjelaskan, gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah menyikapi lonjakan harga pangan.

Terutama pada komoditas strategis, seperti beras, daging, telur, minyak, dan cabai.

"Kita ingin masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang terjangkau," ujarnya, kemarin.

Ia imbau agar masyarakat tidak panic buying. Ia mengingatkan agar membeli sesuai kebutuhan.

"Tidak usah panik (membeli terlalu banyak, Red), kemudian menimbun. Biar semua kebagian," terangnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Magelang, masyarakat juga antusias menyerbu daging ayam Rp 31.000/kg dan bebek yang dijual Rp 50.000/kg.

Sedangkan sayur mayur dibanderol murah. Paket sayur sop berisikan kol, kacang panjang, dan wortel hanya Rp 3.000-Rp 5.000.

Berbeda dengan cabai.

Dalam bazar ini, cabai rawit dibanderol harga Rp 48.000/kg dan cabai merah teropong Rp 55.000/kg.

Panitia menyediakan cabai ini dengan kemasan 1/4 kg seharga Rp 12.000.

Salah satu warga Astuti, 42, mengaku terbantu dengan adanya bazar ini.

Ia harap acara seperti ini lebih sering diadakan.

Meskipun harus rela berdesak-desakan, dan mengantre berjam-jam.

Ia pun datang lebih pagi agar kebagian.

"Ya nggak apa-apa, karena harga di sini lebih murah ketimbang di pasar. Saya langsung beli beras, cabai, telur, dan sayuran," ujarnya. (put/aro)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684413522/pasar-murah-di-lapangan-kwarasan-kota-magelang-ribuan-warga-antre-berjam-jam-demi-beras-5-kg>, "Pasar Murah di Lapangan Kwarasan Kota Magelang, Ribuan Warga Antre Berjam-jam Demi Beras 5 Kg", tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/07/pemkot-magelang-gencarkan-gerakan-pangan-murah-untuk-jaga-stabilitas-pasokan-dan-harga-pangan>, "Pemkot MAgelang Gencarkan Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan", tanggal 7 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
1. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*